

JUKNIS

PENGEMBANGAN DATA DIGITAL DESA

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN DATA DIGITAL DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa. Bantuan ini difokuskan pada kegiatan strategis yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur desa, serta mendorong transformasi digital di tingkat desa.

Salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi sebagai upaya memperluas akses jaringan komunikasi, mengurangi kesenjangan digital, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, desa juga diarahkan untuk melakukan kegiatan non-infrastruktur berupa digitalisasi data desa yang akan mendukung sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Bantuan bertujuan untuk pembiayaan pengadaan barang/jasa berupa perangkat teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung proses Digitalisasi Data Desa.

Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan pelaksanaan BKK dapat berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan Petunjuk Teknis

- a. Menjadi pedoman bagi desa dalam mengelola dan memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus.
- b. Mengarahkan kegiatan non-infrastruktur digitalisasi data desa di Kabupaten Bogor.
- c. Menjelaskan peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat.
- d. Memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan BKK (Bantuan Keuangan Khusus).

3. Pihak yang Terlibat

- a. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- b. Pemerintah Desa.
- c. Pihak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan.
- d. Lembaga pendamping/tenaga ahli sesuai kebutuhan.

BAB II

ISI PETUNJUK TEKNIS

1. Definisi Istilah

- a. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah Dana dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang dialokasikan untuk kegiatan tertentu di desa.
- b. Digitalisasi Data Desa adalah Proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data desa dalam format digital.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang melaksanakan kegiatan BKK.
- d. Penyedia adalah Badan usaha atau pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pembangunan/penyediaan barang dan jasa.

2. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan digitalisasi data desa, yaitu:

- a. Persiapan dan perencanaan
 - Pemerintah Desa melakukan inventarisasi kebutuhan digitalisasi data (kependudukan, aset, keuangan, potensi desa, layanan publik);
 - Menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan (komputer, jaringan internet, aplikasi sistem informasi desa);
 - Menyusun rencana kegiatan dalam APBDesa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana
 - Pengadaan perangkat TIK;
 - Pemanfaatan perangkat lunak atau aplikasi sistem digitalisasi (bisa aplikasi yang disediakan Pemkab atau pihak ketiga sesuai rekomendasi);
 - Dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa di desa;
- c. Pengumpulan dan konversi data
 - Menghimpun data manual yang masih berbentuk dokumen fisik (buku induk, arsip dan lainnya);
 - Melakukan konversi data ke format digital (input ke aplikasi, scan dokumen penting);
 - Menyusun database desa yang terstruktur (kependudukan, aset, potensi, keuangan, pelayanan publik dan lainnya).
- d. Pelatihan dan penguatan kapasitas
 - Pemerintah Desa menunjuk operator atau perangkat desa yang bertugas mengelola data;

- Dinas Kominfo atau tenaga ahli memberikan pelatihan penggunaan aplikasi dan manajemen data;
 - Masyarakat atau lembaga desa diberi pemahaman tentang manfaat digitalisasi data;
- e. Implementasi sistem digitalisasi
- Sistem mulai digunakan untuk mendukung pelayanan administrasi desa (misalnya penerbitan surat, pencatatan kependudukan, pelaporan keuangan dan lainnya);
 - Data desa diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintah daerah apabila memungkinkan;
 - Pemanfaatan data untuk penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan laporan pembangunan;
- f. Monitoring dan evaluasi
- Operator desa menyusun laporan perkembangan digitalisasi data secara berkala;
 - Dinas Kominfo Kabupaten Bogor melakukan pendampingan teknis serta evaluasi pemanfaatan sistem;
 - DPMD dan Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan pembinaan dan pengawasan aspek keuangan dan administrasi;
- g. Pemeliharaan dan keberlanjutan
- Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - Dilakukan update data secara berkala agar database desa selalu akurat;
 - Pengembangan sistem dapat dilakukan sesuai kebutuhan (misalnya penambahan fitur pelayanan publik online);

3. Pedoman dan Ketentuan

- Mengacu pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan desa.
- Digitalisasi data desa menggunakan aplikasi/sistem yang direkomendasikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.
- Semua kegiatan wajib dikelola secara transparan dan akuntabel.

4. Peran dan Tanggung Jawab

- Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan, menyalurkan dana, melakukan monitoring dan evaluasi;
- Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan asistensi teknis terkait sistem digitalisasi data;
- Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai Juknis, menyusun laporan, memastikan keterlibatan masyarakat;
- DPMD dan Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan, audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana BKK.

5. Mekanisme Pengawasan

- Internal dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui pengawasan Kepala Desa.
- Eksternal dilakukan oleh DPMD, Inspektorat, BPKAD, dan Dinas terkait, serta BPD.
- Pengawasan mencakup aspek administrasi, teknis, dan keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN DIGITALISASI DATA DESA

1. Lokasi/Jenis Kegiatan/Volume Kegiatan :

Lokasi: Kantor Desa

Kegiatan Digitalisasi Data Desa:

1. Penginputan basis data terpadu;
2. Penggunaan Aplikasi/Sistem Informasi Desa;
3. Pengoperasian digitalisasi Administrasi dan Pelayanan Desa;
4. Penyediaan jaringan internet;
5. Penyediaan perangkat TIK;

2. Besaran Bantuan :

Maksimal Rp 100.000.000 per desa

3. Persyaratan/Klasifikasi :

1. Tenaga *updating data*

- Minimal SLTA/ sederajat;
- Menguasai OS *Ms. Windows*, *Ms. Office*, dan jaringan LAN sederhana dan *browser* internet.

2. Biaya langganan internet

- Layanan *Fiber Optic* dengan *bandwidth* 100mbps (1:2); atau
- Modem seluler kapasitas disesuaikan; atau
- Layanan satelit jelajah dengan *bandwidth up to* 100mbps (1:4).

3. Perangkat TIK

a. Paket perangkat jaringan:

1. Switch Minimal 8 Port Gigabit
2. Access Point Minimal WIFI 5 Gigabit
3. Kabel UTP Minimal Cat 5e
4. RJ 45
5. Kabel Power Listrik
6. Instalasi Pemasangan LAN
7. Box Panel

b. Paket perangkat multimedia:

1. Smart TV
2. Camera Portable (Perangkat Meeting)
3. Tripod Camera
4. Speaker Aktif Portable
5. Kabel HDMI

6. Kabel Sound
7. USB Soundcard
- c. Unit Perangkat Komputer PC atau Laptop (minimal setara core i7, Minimal RAM 16 GB, Minimal SSD 512 GB).

Bantuan adalah Bantuan Pemerintah berbentuk Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan kegiatan non-infrastruktur yang mendukung program/kegiatan di Desa berupa Program Digitalisasi Data Desa.

Pemanfaatan dana dapat dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa berupa :

Spesifikasi Program Digitalisasi Data Desa

| No. | Jenis barang/Jasa | Satuan | Spesifikasi | Keterangan |
|-----|---|---------|---|--|
| 1. | Tenaga Updating Data | orang | Menguasai OS Microsoft Windows, MS Office, Jaringan LAN sederhana dan browsing layanan internet. | Honorarium/Orang@ Rp. 500.000 x 1 x 12 bulan = Rp. 6.000.000,- |
| 2. | Biaya jaringan internet (menyesuaikan keberadaan jaringan internet di desa), layanan dapat melalui FO/Celuller/Satelit. | layanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Fiber Optik dengan Bandwidht : 100 Mbps (1:2). 2. Layanan Modem Seluler dengan Kuota Maksimal 500.000/bulan 3. Layanan Satelit Jelajah dengan bandwith up to 100 Mbps (1:4). | <ol style="list-style-type: none"> 1. layanan dengan FO Maksimal Rp. 9.000.000,- per tahun 2. Modem Calluler Maksimal Rp. 6.000.000,- per tahun 3. Layanan dengan Satelit Maksimal Rp. 25.000.000,- per tahun |
| 3. | Perangkat Jaringan | Paket | <ol style="list-style-type: none"> 1. Switch 8 Port Gigabit 2. Access Point Gigabit WIFI 6 3. Kabel UTP Cat 5e 4. RJ 45 5. Kabel Power Listrik | Switch, kabel LAN, power, Akses poin Maksimal Rp. 10.000.000,- |

| | | | | |
|----|----------------------|-------|---|------------------------------------|
| | | | 6. Instalasi Pemasangan LAN 7. Box Panel Listrik | |
| 4. | Perangkat Multimedia | Paket | 1. Smart TV 2. Camera Portable (Perangkat Meeting) 3. Tripod Camera 4. Speaker Aktif Portable 5. Kabel HDMI 6. Kabel Sound 7. USB Soundcard | Harga Maksimal Rp. 15.000.000,- |
| 5. | Perangkat Komputer | Unit | Komputer PC/Laptop minimal setara core i7, Minimal RAM 16 GB, Minimal SSD 512 GB | Harga Maksimal Rp. 15.000.000,- |

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi desa dalam melaksanakan Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan Kabupaten Bogor, untuk kegiatan digitalisasi data desa.

Desa diharapkan menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Masyarakat desa didorong untuk ikut serta dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan.